



PENETAPAN

Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Lempuing Jaya, 27 Maret 1991 / umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, 27 Maret 1982 / umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, Kecamatan Lempuing Jaya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Kag, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana termaktub dalam surat gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.391/Pdt.G/2024/PA.Kag



Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat adalah imperatif bagi Hakim, halmana sesuai ketentuan Pasal 82 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali gugatannya dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai dan rukun kembali dan pencabutan perkara oleh Penggugat dilakukan sebelum perkaranya dijawab oleh Tergugat, sehingga tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara tersebut dilakukan setelah berkas perkara didaftar dan diproses, serta perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 RV. dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.391/Pdt.G/2024/PA.Kag



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 391/Pdt.G/2024/PA.Kag selesai karena dicabut;
3. Membenankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.070.000 (satu juta tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari tanggal ... Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A sebagai Ketua Majelis, Ari Ferdinansyah, S.H. dan Muhammad Hira Hidayat, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Paulina Devi, S.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Arqom Pamulutan, S.Ag., M.A

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ari Ferdinansyah, S.H.

Muhammad Hira Hidayat, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Paulina Devi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|--------------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp. | 150.000,00 |
| 3. Biaya PNBPN Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp. | 850.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.391/Pdt.G/2024/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00

JUMLAH : Rp. 1.070.000,00

(satu juta tujuh puluh ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat / Tergugat pada tanggal dalam keadaan belum / telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera
Pengadilan Agama Kayuagung,

Ahmad Fikri, S.H.I., M.H.I

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.391/Pdt.G/2024/PA.Kag